



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negeri Tubei yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap permohonan Pra Peradilan antara:

**TEGUH RAHARJO EKO PURWOTO**, laki-laki, umur 52 (Lima puluh dua) tahun, lahir di Muara Aman, pada tanggal 28 Agustus 1968, pekerjaan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gandung Dusun II Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Firnandes Maurisya, S.H., M.H.,
2. Enda Permata Sari, S.H.,
3. Khairunnisyah, S.H.
4. Puspa Wulandari, S.H.I.
5. Deni Azhardi, S.H.
6. Satria Budhi Pramana, S.H.
7. Khairil Amin, S.H.
8. Irvan Yudha Oktara, S.H.
9. Hadi Prayetno, S.H.
10. Riyan Franata, S.H.

Yang kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Firma Hukum MAURISYA AND PARTNER yang beralamat kantor di Graha Advokat jalan M. Hasan No. 42, RT. 1, RW. 1, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu yang Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 4 Juli 2021 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei dengan nomor 36/SK.Pid/2021/PN Tub, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN :**

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU c.q. KEJAKSAAN NEGERI LEBONG**, yang beralamat di Jalan Raya Lebong – Argamakmur Nomor 3A Tubei, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada:

1. Alman Noveri, S.H., M.H.,

*halaman 1 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub*



2. Gusmiliyansya, S.H.,
3. Muhamad Zaki, S.H.,
4. Johan Satya Adhyaksa, S.H.,

berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-105/L.7.17/Fd.1/07/2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan Nomor Register Perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tub, pada tanggal 7 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. DASAR PRAPERADILAN**

- 1.1.** Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015:

##### **Pasal 77 KUHP:**

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

##### **Pasal 79 KUHP:**

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

##### **Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014:**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

*halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub*



1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

1.2. Bahwa Praperadilan merupakan sarana untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum (*in casu* penyelidikan dan penyidikan). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara;

1.3. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar- mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP. "status tersangka" menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status tersangka seseorang. Sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Praperadilan yang dimohonkan Pemohon ini telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini.

## 2. FAKTA-FAKTA

2.1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Pemohon melalui pemberitaan media online Curup Ekspres memperoleh informasi mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam judul pemberitaan "*Tiga Mantan Pimpinan DPRD Lebong Ditetapkan Tersangka*";

halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



- 2.2. Bahwa setelah pemberitaan tersebut, Pemohon kemudian menerima surat panggilan dari Termohon, untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada anggaran rutin sekretariat DPRD Lebong Tahun Anggaran 2016 pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus [selanjutnya disebut Kasi Pidsus] Ronald Thomas, M., S.H., atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Lebong;
- 2.3. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran rutin sekretariat DPRD Lebong Tahun Anggaran 2016, Pemohon menjabat sebagai Ketua DPRD Lebong Periode 2014-2019 pada saat itu;
- 2.4. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT 91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan [selanjutnya disebut **Sprindik**] Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- 2.5. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Lebong melalui surat Nomor B-30/L7.17/Fs.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ronald Thomas, M., S.H., atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Lebong;
- 2.6. Bahwa Pemohon didengarkan keterangannya mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat DPRD Lebong terkait Tuntutan Ganti Rugi Pengelolaan Anggaran pada Tahun 2016 atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan [LHP BPK] Tahun 2016 Nomor 26.C/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2.7. Bahwa terkait Tuntutan Ganti Rugi Pengelolaan Anggaran Tahun 2016 di Sekretariat DPRD Lebong mengenai belanja barang dan jasa berindikasi kerugian daerah sebesar Rp. 1.453.217.500 [satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] **telah declared oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu selesai** dengan disetornya indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 2.757.905.430 [dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah] pada tanggal 26 Mei 2017 oleh Pemerintah

halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lebong ke Kas Daerah [vide Keterangan BPK pada LHP BPK Buku III No. 26 C halaman 66];

- 2.8.** Bahwa sekira bulan Mei 2021, Pemohon kembali dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangan terkait permasalahan tuntutan ganti rugi hasil LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu. Selain dimintai keterangan, Pemohon juga diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Bengkulu, dan dalam pemeriksaan tersebut dinyatakan ada kerugian negara sebesar Rp. 1.453.217.500 [satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] pada sekretariat DPRD Lebong;
- 2.9.** Bahwa menurut penyidik karena sebelumnya Sekretaris DPRD Lebong pernah menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000 [seratus juta rupiah] terkait kerugian negara tersebut, maka Pemohon pun diminta oleh Termohon untuk mengembalikan sisa dari total kerugian negara tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan titipan uang melalui Kasi Pidsus Ronald Thomas, M., S.H., uang sebesar Rp. 1.353.217.500 [satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] sebagai uang titipan pengembalian kerugian negara;
- 2.10.** Bahwa adanya kerugian negara sebesar Rp. 1.453.217.500 [satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] tersebut juga disampaikan oleh Termohon di hadapan media massa pada saat eksposés penetapan tersangka Sekretariat DPRD Lebong tanggal 1 Juli 2021 yang lalu;
- 2.11.** Bahwa kerugian negara yang diklaim oleh Termohon sebagai kerugian negara pada anggaran rutin sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016 tersebut senyata-nyata telah dinyatakan selesai oleh BPK Perwakilan Bengkulu pada LHP Buku III No. 26 C tersebut, dan walaupun BPKP Perwakilan Bengkulu kemudian menemukan adanya kerugian negara sebesar satu koma empat milyar di anggaran rutin sekretariat DPRD Lebong, hal tersebut hanya mengulang apa yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Bengkulu dan telah dinyatakan selesai terhadap kerugian negara tersebut.

## 3. ANALISA HUKUM

halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



**A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH  
KARENA TIDAK ADA PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH PEMOHON DALAM PERKARA A QUO**

3.1.A. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan [Buku III Nomor 26.C/LHP/XVIII.BKL/05/2017], ada dua fokus terhadap kegiatan belanja barang dan jasa di lingkungan organisasi perangkat daerah [OPD] Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yaitu:

1. Belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp. 2.458.963.770 [dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah] yang terdiri dari:
  - a. Sekretariat DPRD senilai Rp. 460.134.700;
  - b. BPMPPKB senilai Rp. 610.214.340;
  - c. Diknaspora senilai Rp. 1.117.264.770;
  - d. KPT senilai Rp. 226.468.500;
  - e. Kesbangpol senilai Rp. 23.552.000;
  - f. Perindagkop dan UKM senilai Rp. 4.674.300; dan
  - g. Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp. 16.655.160.
2. Belanja barang dan jasa berindikasi kerugian daerah senilai Rp. 2.757.905.430 [dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah] yang terdiri dari:
  - a. **Sekretariat DPRD senilai Rp. 1.453.217.500;**
  - b. BPMPPKB senilai Rp. 270.350.000;
  - c. Diknaspora senilai Rp. 467.153.530;
  - d. KPT senilai Rp. 93.476.000;
  - e. Kesbangpol senilai Rp. 162.333.000;
  - f. Perindagkop dan UKM senilai Rp. 43.986.000;
  - g. Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp. 48.000.000;
  - h. RSUD senilai Rp. 97.874.400; dan
  - i. Dinas Perikanan dan Peternakan senilai Rp. 121.515.000.

halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub





- 3.2.A. Bahwa dari catatan LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu tersebut, terhadap kegiatan belanja barang dan jasa [ada 9 OPD yang menjadi catatan] yang berindikasi kerugian daerah, BPK RI Perwakilan Bengkulu merekomendasikan kepada Bupati Lebong sebagai Kepala Daerah untuk memerintahkan sekretariat DPRD [salah satu dari 9 OPD] untuk memproses penyelesaian indikasi kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah [vide rekomendasi BPK Buku III No. 26 C huruf d, halaman 66];
- 3.3.A. Bahwa Pemerintah Daerah Lebong telah melaksanakan rekomendasi BPK RI Perwakilan Bengkulu dengan mengembalikan indikasi kerugian negara/daerah ke kas daerah sebesar Rp. 2.757.905.430 [dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah], dan pengembalian ini telah pula dinyatakan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaannya;
- 3.4.A. Bahwa terhadap belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD Lebong, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran [KPA] beserta jajaran di bawahnya. Pemohon yang berkedudukan sebagai Ketua DPRD merupakan pihak yang menerima dan menggunakan barang dan jasa yang dikelola dan atau dibelanjakan oleh KPA Sekretariat DPRD Lebong;
- 3.5.A. Bahwa tidak ada Tindakan dan atau kewenangan Pemohon yang merupakan perbuatan pidana terkait dengan belanja barang dan jasa di sekretariat DPRD Lebong, dan terhadap belanja barang dan jasa di DPRD Lebong sebesar Rp. 1.453.217.500 [satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] telah dikembalikan ke kas daerah yang menjadi satu dengan nilai total belanja barang dan jasa dengan delapan OPD lainnya, dan **oleh karena nya adalah layak dan beralasan bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah.**

**B. SPRINDIK DAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH,  
KARENA TIDAK TERPENUHINYA UNSUR KERUGIAN NEGARA  
DALAM PERKARA A QUO**

halaman 7 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.B. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor PRINT 91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Surat tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- 3.2.B. Bahwa Pemohon disangkakan dalam perkara a quo telah melakukan tindak pidana korupsi dan di duga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3.3.B. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sedangkan rumusan delik Pasal 3 yaitu "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";
- 3.4.B. Bahwa merujuk pada rumusan Pasal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Pemohon mengakibatkan kerugian keuangan negara?. Untuk dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara haruslah diperoleh berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (dalam hal ini BPK RI atau BPKP) dan pendapat atau keterangan ahli dari lembaga yang berwenang tersebut yang menerangkan tentang kerugian keuangan negara tersebut;
- 3.5.B. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan pengertian tentang kerugian Negara/Daerah. Pasal 1 angka 22 menyebutkan "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";
- 3.6.B. Bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah diperoleh setelah dilakukan audit dan penghitungan kerugian keuangan negara
- halaman 8 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub





oleh lembaga yang berwenang (BPK/BPKP) yang dilakukan pada tingkat penyidikan atas permintaan Penyidik;

3.7.B. Bahwa kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2016 dan telah diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab [Sekretariat DPRD Lebong] dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.757.905.430 [dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah], ke kas negara/kas daerah yang dilakukan dalam tenggang waktu 60 [enam puluh] hari sejak laporan BPK RI disampaikan;

3.8.B. Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara --LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu menyebutnya indikasi kerugian daerah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Lebong sebagai Perangkat Daerah yang menaungi Sekretariat DPRD Lebong jauh sebelum dilakukan penyelidikan oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-01/L.7.17/Fs.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021;

3.9.B. Bahwa Tindakan Termohon yang meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu harusnya tidak dapat dilakukan karena adanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebelumnya telah dilakukan audit oleh pihak BPK RI Perwakilan Bengkulu;

3.10.B. Bahwa menurut Pemohon, kerugian daerah dimaksud Termohon dan BPKP Bengkulu, telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan mengembalikannya ke kas daerah;

3.11.B. Bahwa merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/07/M.PAN/8/2007, pada point IV angka 1 dan 2 disebutkan: *"Dengan tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ada, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi, maka untuk mengantisipasi implikasi yang mungkin timbul, diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:*

1. *Tidak serta merta menjadikan temuan BPK yang dimuat pada website BPK sebagai bahan penyidikan/upaya paksa sampai batas waktu penyelesaian temuan (60 hari setelah Hasil Pemeriksaan diterima) sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 halaman 9 dari 43*Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kecuali terdapat bukti lain yang cukup kuat;

2. Memberikan kesempatan kepada instansi (yang bersangkutan) untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi/saran dan batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan”.

3.12.B. Bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pengertian “kerugian keuangan negara/daerah” dan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi oleh bukti yang cukup;

3.13.B. Bahwa Hukum Pidana bertujuan untuk mencari keadilan yang materiil yaitu keadilan yang sebenar-benarnya, maka terhadap alat bukti sebagaimana di atur di dalam Pasal 184 KUHAP haruslah mempunyai kekuatan dasar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.14.B. Bahwa di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi unsur yang paling penting adalah “kerugian negara” dan menjadi unsur utama, sehingga Ketika unsur tersebut telah terselesaikan dan atau tidak terpenuhi maka sudah seharusnya perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

3.15.B. **Bahwa karenanya adalah layak dan beralasan hukum, Sprindik dan Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah karena kerugian negara yang disangkakan kepada Pemohon tidaklah terpenuhi atau sudah dikembalikan oleh Sekretariat DPRD Lebong sebagai Pengguna anggaran tersebut ke Kas Daerah.**

**C. TITIPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMOHON KEPADA TERMOHON SETELAH TERBITNYA SPRINDIK ADALAH TIDAK SAH DAN TERJADI DOUBLE PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

3.1.C. Bahwa merujuk pada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, terkait dengan anggaran rutin belanja barang dan jasa yang berindikasi kerugian daerah di Sekretariat DPRD Lebong senilai

halaman 10 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.453.217.500 [satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah], secara nyata dan jelas sebagaimana termuat di dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dikembalikan sebesar Rp. 2.757.905.430 [dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah] pada tanggal 26 Mei 2017, yang merupakan total dari belanja barang dan jasa yang berindikasi kerugian keuangan daerah di 9 OPD;

- 3.2.C. Bahwa pengembalian tersebut dilakukan sebelum Termohon melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo, dan seharusnya kalau Termohon mau *fair*, pada saat penyelidikan, kesembilan OPD yang disebutkan dalam LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu seharusnya juga diperiksa karena kedudukannya sama dengan Sekretariat DPRD Lebong, namun faktanya penyelidikan tersebut hanya berlaku bagi Sekretariat DPRD Lebong saja;
- 3.3.C. Bahwa karena telah adanya pengembalian indikasi kerugian daerah oleh Pemerintah Daerah Lebong sebagaimana LHP, **maka titipan pengembalian kerugian negara yang diserahkan oleh Pemohon melalui Kasi Pidsus Ronald Thomas, M., S.H., uang sebesar Rp. 1.353.217.500 [satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] sebelum terbitnya Surat Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak dapat dianggap sebagai pengembalian kerugian negara**, karena indikasi kerugian negara terhadap belanja barang dan jasa yang disidik oleh Termohon tersebut telah dipulihkan dengan dikembalikannya sejumlah uang sebagaimana LHP;
- 3.4.C. Bahwa berdasarkan hal diatas maka **uang titipan yang saat ini ada dalam penguasaan Termohon tersebut haruslah dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon sejalan dengan putusan Praperadilan ini nantinya, karena saat ini telah terjadi double pengembalian kerugian keuangan negara terhadap satu item dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.**

halaman 11 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN**

3.1.D. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 130/PUU/XIII/2015 menyatakan:

***“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan”.***

3.2.D. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyebutkan waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

3.3.D. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Praperadilan ini, Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015;

3.4.D. Bahwa kewajiban SPDP tersebut untuk diberikan juga kepada Pemohon, termuat secara tegas dalam beberapa putusan Prapid di beberapa Pengadilan Negeri yaitu:

a. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN-KTN Halaman 39

***“Menimbang bahwa karena SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dalam perkara a quo cacat hukum maka dikaitkan dengan pasal 109 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU XIII/2015 yang berbunyi: penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu halaman 12 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub***



*paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan; Menimbang, bahwa karena SPDP batal demi hukum dan SPDP yang sah serta surat perintah penyidikan juga belum disampaikan kepada Pemohon padahal sudah melebihi dari 7 (tujuh) hari **maka surat perintah penyidikan dalam perkara a quo yaitu nomor SP.Dik/117/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 juga dinyatakan batal demi hukum***".

b. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Pwt halaman 116:

*"Menimbang, bahwa **oleh karena SPDP (bukti surat P-1) disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon sudah lewat waktu, maka telah ternyata bahwa Termohon telah melakukan prosedur penyidikan tidak sebagaimana mestinya** dimana salah satu kewajiban hukumnya yaitu untuk menyampaikan SPDP kepada penuntut umum dan Pemohon dengan menyebutkan Laporan kejadiannya dan Surat Perintah penyidikannya, sehingga wajar apabila Surat Nomor S 00001.SPDP.TSK/WPJ.32/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut dibatalkan, **sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut dikabulkan***".

c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN. Dps halaman. 50-51:

*"**Setiap dimulainya penyidikan terhadap suatu perkara adalah merupakan kewajiban pihak penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada pihak Tersangka,** Menimbang bahwa dalam penyidikan perkara yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, pihak Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan SPDP tersebut kepada Para Pemohon, **maka secara procedural terdapat adanya pelanggaran dalam KUHAP berkaitan dengan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka,** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di halaman 13 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub*





atas, dapat disimpulkan bahwa **penetapan Para pemohon sebagai tersangka mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak sah**".

3.5.D. Bahwa dengan tidak pernah diterimanya SPDP dari Penyidik atas perkara a quo dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015 dan beberapa putusan praperadilan diatas, **maka beralasan menurut hukum penetapan Tersangka atas diri Pemohon harus dinyatakan batal atau tidak sah.**

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, karena Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, maka sebagai sarana kontrol atas tindakan penyidik, sudah selayaknya dan sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tubei c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **menyatakan PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** dan segala produk hukum lanjutan yang dihasilkan dari Penyidikan terhadap Pemohon selaku tersangka *mutatis mutandis* harus dinyatakan **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;

Bahwa karena Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan atas Penetapan Tersangka secara tidak sah yang dilakukan Termohon di tingkat Penyidikan yang bersifat tertutup, maka selayaknya dan sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tubei c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **MEMERINTAHKAN TERMOHON** untuk menunjukan dan menjelaskan alat bukti saksi dan alat bukti lainnya yang dimiliki TERMOHON dalam penyidikan perkara agar diuji kebenaran dan kelayakannya sebagai bukti permulaan;

Selanjutnya mohon agar dapat diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang

halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT 91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dari penyidikan dan penetapan Pemohon selaku Tersangka *mutatis mutandis* tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan uang titipan pengembalian kerugian negara yang dititipkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.353.217.500 [satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah] kepada Pemohon;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Termohon hadir diwakili oleh Kuasanya telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

halaman 15 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



- (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- (c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP).

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Pra Peradilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

## II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa dalam permohonan praperadilan yang diajukan kuasa pemohon yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 26 Juli 2021, kuasa pemohon telah mengajukan berbagai alasan yang tidak terstruktur dengan mengulang-ulang uraian yang sejenis yang justru mengaburkan substansi dalil yang disampaikan dan betapa uraian itu menandakan sikap tidak profesional kuasa pemohon.

Bahwa yang menjadi obyek permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh kuasa pemohon adalah penetapan tersangka tidak sah dengan mengemukakan berbagai alasan.

Bahwa untuk lebih efektifnya dalam memberikan jawaban kami pihak termohon merangkum pokok-pokok permohonan dari pihak kuasa pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon dalam perkara a quo (*alasan pemohon pada halaman 4-6*).
2. Sprindik dan surat penetapan tersangka tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dalam perkara a quo (*alasan pemohon pada halaman 6-8*).
3. Titipan kerugian keuangan negara oleh pemohon kepada termohon setelah terbitnya sprindik adalah tidak sah dan terjadi double pengembalian kerugian keuangan negara (*alasan pemohon pada halaman 9*).

halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



4. Penyidikan terhadap pemohon tidak sah karena pemohon tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (*alasan pemohon pada halaman 9-11*).

### **III. JAWABAN TERMOHON PRA PERADILAN**

Dengan mencermati seluruh alasan atau dalil Kuasa Pemohon Pra Peradilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

#### **1. Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon dalam perkara a quo**

**(*alasan pemohon pada halaman 4-6*).**

Alasan Kuasa pemohon pada halaman 4-6 ini semakin menunjukkan ketidaktahuan Kuasa pemohon terhadap tahapan penetapan seseorang menjadi tersangka. Mencermati alasan penasehat hukum ini bahwa seolah-olah seseorang harus diperiksa sebagai tersangka dahulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang terbalik atau Non yuridis karena tidak ada satupun peraturan yang mengatur seseorang harus diperiksa sebagai tersangka dahulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Pemahaman yang benar adalah seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus memenuhi "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, menurut mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas *Lex certa* dan asas *Lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan" bukti permulaan yang cukup " dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

*halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan "bukti permulaan", " bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menentukan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penyidik

Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 24 Maret 2021 **telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) dalam kapasitasnya selaku saksi atau calon tersangka** dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 24 Maret 2021 oleh Jaksa penyidik Nama: Ronald Thomas Mendrofa,SH. Pangkat Jaksa Muda dan Jaksa Penyidik Nama: Sis Sugiat,SH. Pangkat Jaksa Muda ( T-9), sedangkan penetapan tersangka baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan surat penetapan tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 (T-12).

Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis yang benar maka dalil-dalil Kuasa pemohon ini harus ditolak.

halaman 18 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Sprindik dan surat penetapan tersangka tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dalam perkara a quo (alasan pemohon pada halaman 6-8).**

Bahwa pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2017 dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 26.C/LHP/XVIII.BKL/05/2017 pada Sekretariat DPRD Kab. Lebong dengan hasil pemeriksaaan :

1. Pengajuan GU dan TU terlambat dipertanggungjawabkan;
2. Fungsi Verifikasi PPK-SKPD belum optimal;
3. Nota/Kwitansi belanja ditulis sendiri;
4. Resalisaasi belanja Bahan Bakar Minyak tidak diyakini kewajarannya;
5. Realisasi belanja Perjalanan Dinas Berupa Tiket yang Tidak Sesuai di Manivest;
6. Penyimpangan Bukti pertanggungjawaban tidak tertib dengan rincian :
  - a) Pertanggng jawaban GU belum sesuai ketentuan :
    - Dokumen pertanggungjawban GU kurang Lengkap sejumlah Rp4.706.639.906,00
    - Dokumen pertanggungjawabn GU tidak Sah dengan Jumlah total Rp216.967.000,00
    - Dokumen pertanggungjawabn GU tidak ada SPJ/ tidak ada berkas dan SPJ dipertanggungjawabkan dengan nota kosong dengan jumlah Rp1.696.385.200,00
  - b) Pertanggung jawabn TU belum sesuai ketentuan dengan total Rp62.505.000,00

Hal-hal tersebut diatas mengakibatkan belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya untuk Sekretariat DPRD senilai Rp460.134.700,00 dan Belanja Barang dan Jasa Berindikasi Kerugian Daerah untuk Sekretariat DPRD senilai Rp1.453.217.500,00

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SR-1017/PW06/5/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan hasil perhitungan :

halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



- a) Nilai pertanggungjawaban/ kwitansi belanja yang tidak benar sejumlah Rp2.873.917.200,00 dengan rincian :
  - Pertanggungjawaban tidak benar Rp216.967.000,00
  - Pertanggungjawaban dalam bentuk nota kosong dan tidak ada SPJ Rp1.696.385.200,00
  - Pertanggungjawaban palsu Rp960.565.000,00
- b) Pengembalian ke kas Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong senilai Rp1.453.217.500,00
- c) Dikurangi Pajak PPh 21, PPh 22, PPh23, PPN dan lainnya yang disetor sebesar Rp391.179.693,00
- d) Sehingga total Kerugian Keuangan Negara menjadi Rp1.029.520.007,00

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, menurut mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas *Lex certa* dan asas *Lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup “ dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti

halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menentukan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penyidik

Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 24 Maret 2021 **telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) dalam kapasitasnya selaku saksi atau calon tersangka** dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 24 Maret 2021 oleh Jaksa penyidik Nama: Ronald Thomas Mendrofa,SH. Pangkat Jaksa Muda dan Jaksa Penyidik Nama: Sis Sugiat,SH. Pangkat Jaksa Muda ( T-2), sedangkan penetapan tersangka baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan surat penetapan tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 (T-12).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan secara yuridis, karena pihak Termohon dalam melakukan penetapan tersangka atas diri sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) telah secara tegas, jelas dan lengkap mencantumkan kualifikasi delik dan pasal-pasal yang disangkakan sebagaimana tercantum didalam surat penetapan tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 (T-12).

Bahwa dalam surat penetapan tersangka tersebut telah diuraikan sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran rutin sekertariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016, melanggar pasal 2 ayat (1) pasal 3 jo pasal 9 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis yang benar maka dalil-dalil kuasa pemohon ini harus ditolak.

### 3. Titipan kerugian keuangan negara oleh pemohon kepada termohon setelah terbitnya sprindik adalah tidak sah dan terjadi double

halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pengembalian kerugian keuangan negara (alasan pemohon pada halaman 9).**

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : Print-01/L.7.17/Fd.1/02/2020 tanggal 24 Februari 2021, pada tanggal 18 Maret tahun 2021 saudara Teguh Raharjo Eko Purwoto meyerahkan kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lebong uang sejumlah Rp. 1.353.217.500,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) sebagai Titipan Uang Pengganti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Rutin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016, dengan rincian:

- Rp. 953.217.500,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) berasal dari uang pribadi saudara Teguh Raharjo Eko Purwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten Lebong TA. 2016,
- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) berasal dari sdr. Supriono selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong TA. 2016;
- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) berasal dari sdr. Eryantoni selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kabupaten Lebong TA. 2016;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh kuasa pemohon terkait tidak adanya kerugian keuangan negara sangatlah tidak yuridis karena kuasa pemohon tidak mengetahui dan tidak memahami tentang pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka. Bahwa Termohon telah menetapkan pemohon selaku tersangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 9 Undang-undang 31 tahun 1999.

Bahwa ketiga pasal yang disangkakan ini dapat digolongkan dalam 2 klasifikasi yaitu pasal yang mengandung unsur kerugian keuangan negara (*vide pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999*) dan pasal yang unsur-unsurnya yang tidak mengandung unsur kerugian keuangan negara (*vide pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 1999*)

(1). Terkait pemohon ditetapkan menjadi tersangka Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa terhadap pasal 9 tersebut penyidik tidak perlu membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara sebagai suatu persyaratan menetapkan seseorang menjadi tersangka

halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



karena pasal 9 ini tidak mengandung unsur kerugian keuangan negara.

Adapun isi pasal 9 adalah sebagai berikut :

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*

- (2). Terkait pemohon ditetapkan menjadi tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa untuk memahami unsur merugikan keuangan negara kuasa pemohon seharusnya mempelajari secara utuh undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa apabila kuasa pemohon mempelajari secara utuh UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU nomor Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kuasa pemohon akan menemukan pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan pasal 64 UU nomor Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tentang Pengembalian Kerugian Keuangan negara.

Adapun isi dari pasal 4 UU nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, adalah: "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3*".

halaman 23 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub





Adapun dalam pasal 64 UU nomor Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

(1) *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif/atau sanksi Pidana."*

(2) *"Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi"*.

Dengan demikian maka fakta-fakta dan landasan yuridis yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidaklah benar sehingga harus ditolak (T-7).

**4. Penyidikan terhadap pemohon tidak sah karena pemohon tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (alasan pemohon pada halaman 9-11).**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98, menurut mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UU 1945 serta memenuhi asas *Lex certa* dan asas *Lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan" bukti permulaan yang cukup " dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan "bukti permulaan", " bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya

halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menentukan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah konstitusi nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penyidik

Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 24 Maret 2021 **telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) dalam kapasitasnya selaku saksi atau calon tersangka** dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 24 Maret 2021 oleh Jaksa penyidik Nama: Ronald Thomas Mendrofa,SH. Pangkat Jaksa Muda dan Jaksa Penyidik Nama: Sis Sugiat,SH. Pangkat Jaksa Muda ( T-2), sedangkan penetapan tersangka baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan surat penetapan tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 (T-12).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan secara yuridis, karena pihak Termohon dalam melakukan penetapan tersangka atas diri sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) telah secara tegas, jelas dan lengkap mencantumkan kualifikasi delik dan pasal-pasal yang disangkakan sebagaimana tercantum didalam surat penetapan tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 (T-12).

Bahwa dalam surat penetapan tersangka tersebut telah diuraikan sdr. Teguh Raharjo Eko Purwoto Bin Suroto (Alm) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran rutin sekertariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016, melanggar pasal 2 ayat (1) pasal 3 jo pasal 9 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor :B-772/L.7.17/Fd.1/07/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print:02/L.7.17/Fd.1/06/2021 yang ditujukan kepada Sdr.Teguh Raharjo Eko Purwoto dan telah diserahkan dan diterima oleh Sdr.Darwin pada tanggal 08 Juli 2021 dan atas nama Teguh Raharjo Eko Purwoto.

halaman 25 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa pemohon tidak sesuai dengan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis yang benar maka dalil-dalil kuasa pemohon ini harus ditolak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Kuasa Pemohon dalam permohonan pra peradilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat dan benar, oleh karenanya Permohonan itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

#### **V. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Termohon di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Tubei yang telah memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Kuasa Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### **VI. PENUTUP**

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan dari Kuasa Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Termohon tersebut;

halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat penetapan Tersangka Nomor: PRINT-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 oleh Kejaksaan Negeri Lebong tertanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat panggilan Tersangka Nomor: SP-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 oleh Kejaksaan Negeri Lebong tertanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Buku III Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor: 26.C/LHP/XVIII.BKL/05/2017 yang dikeluarkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Print Out konten Berita Online Rakyat Bengkulu Online, "Kejari Lebong Tetapkan DPRD Gate Setelah Audit BPKP Turun", tanggal 14 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Print Out Konten Berita Online Go Bengkulu, "Serahkan Uang 1,3 Miliar, Perkara Dipastikan Lanjut" tanggal 18 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Print Out Konten Berita Online Persatuan Jaksa Indonesia "Kejari Lebong Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp.1,3 Miliar Dari Kasus Tipikor" tanggal 18 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Print Out Konten Berita Online Suaralira.com Suara Lintas Peristiwa "Kejari Lengkapi Berkas Audit Dugaan Korupsi di DPRD Lebong" tanggal 6 April 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tubei, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi surat permintaan keterangan yang ditujukan kepada Teguh Raharjo Eko Purwoto Nomor B-30/L.7.17/FS.1/02/2021 oleh Kejaksaan Negeri Lebong tertanggal 10 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **P-10**;

halaman 27 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-9, dan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sedangkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. Hamzah Hatrik, S.H., M.H.,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan pendapat kepada penegak hukum sebagai seorang Ahli, terakhir kali Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli di persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2021;
- Bahwa menurut Ahli bahwa penetapan tersangka bermula dari informasi baik berupa laporan maupun pengaduan;
- Bahwa informasi yang didapat bukan dari korban adalah laporan dan terhadap laporan tersebut tidak bisa dicabut sedangkan informasi yang didapat dari korban disebut pengaduan dan terhadap pengaduan tersebut bisa dicabut;
- Bahwa setelah adanya laporan atau pengaduan maka selanjutnya ada proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2014, praperadilan termasuk objek praperadilan;
- Bahwa antara penyelidikan dengan penyidikan harus sinkron dalam artian kalau di penyelidikan bicara A maka di penyidikan juga harus bicara A;
- Bahwa kalau kita pahami melalui teori dan praktek sebetulnya filosofi undang-undang tipikor itu untuk apa, kalau artinya tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara berarti perlu adanya pencegahan jangan sampai negara rugi atau kalau negara rugi bagaimana pencegahannya, kalau preventif atau pencegahan maka ada tahapan supervisi, koordinasi dan monitoring;
- Bahwa yang berhak menentukan adanya kerugian negara harus berdasarkan hasil audit dari BPK atau BPKP dan dari hasil audit tersebut juga adanya rekomendasi dari auditor tentang adanya jalan mengembalikan kerugian negara tersebut melalui non peradilan, apabila dalam jangka waktu 60 hari kerugian negara tidak dikembalikan maka auditor akan merekomendasikan kepada penegak hukum bahwa ada indikasi korupsi;

halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang Ahli pahami misal kalau ada pergantian Auditor biasanya yang digantikan akan memberitahukan kepada penggantinya tentang pekerjaan sebelumnya jadi tidak ada audit baru dalam artian juga dalam tahap preventif atau pencegahan seharusnya ada supervise, koordinasi dan monitoring antar lembaga, itu yang pahami dalam prakteknya selama ini;
- Bahwa menurut Ahli tidak layak kalau penyelidikan bicara A kemudian Penyidikan bicara B;
- Bahwa menurut Ahli apabila kerugian negara sudah dikembalikan maka tidak layak untuk dilakukan penyelidikan ulang;
- Bahwa sebelum adanya penyelidikan didahului adanya laporan atau pengaduan, kemudian petugas yang berwenang akan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengetahui apakah ada peristiwa yang terjadi, disinilah tahapan preventif dilakukan dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan namun antara penyelidikan dengan penyidikan tersebut harus saling berkaitan dan menurut ahli dalam tahap penyelidikan bukan memanggil saksi namun memanggil seseorang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa apabila kerugian negara belum dikembalikan pada tahap penyelidikan maka penyidik boleh melanjutkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka;
- Bahwa syarat dalam menetapkan tersangka yaitu minimal ada 2 (dua) alat bukti dan patut disangkakan;
- Bahwa Seseorang dipanggil sebagai saksi di tahap penyidikan;
- Bahwa menurut ahli hal tersebut bukan merupakan pengakuan namun sebuah keterangan;
- Bahwa Tidak boleh diterbitkan surat perintah penyidikan dua kali terhadap perkara yang sama;
- Bahwa berdasarkan hirarki perundangan, surat edaran menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa apabila tersangka setelah dipanggil tiga kali tidak hadir maka diterbitkanlah surat daftar pencarian orang;
- Bahwa menurut ahli apabila ada keterangan dari kuasa hukum terkait Tersangka tidak bisa memenuhi panggilan penyidik, maka belum layak Tersangka tersebut dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa logikanya harus ada hasil audit terlebih dahulu barulah seseorang mengembalikan kerugian negara;

halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat edaran bukan merupakan suatu aturan, surat edaran lebih diperuntukkan untuk internal instansi tersebut karena surat edaran bukan peraturan;
- Bahwa seorang saksi harus mendapat penjelasan dengan terang terkait perkara apa ketika ia diminta keterangan sebagai saksi;
- Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka;
- Bahwa untuk satu tersangka ya satu pula sprindiknya;
- Bahwa kalau ada dua tersangka ya dua pula sprindiknya;
- Bahwa dalam sprindik harus dijelaskan siapa tersangkanya dan apa perkaranya;
- Bahwa pemanggilan seseorang sebagai tersangka harus tertulis atau surat dan dialamatkan ke alamat tersangka;
- Bahwa kalau pada saat pemanggilan tidak ditemui tersangkanya maka panggilan bisa disampaikan ke keluarganya atau ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : -01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Maret 2021 An. Teguh Raharjo Eko Purwoto (calon tersangka), BAP Saksi Eryantoni tanggal 3 Maret 2021, tanggal 8 Maret 2021, tanggal 16 Maret 2021, tanggal 30 Maret 2021, tanggal 16 April 2021, 21 April 2021, BAP Saksi Supriono tanggal 7 Juli 2021, BAP Ahli An. Parluhutan Sinaga, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2021, Tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor :B-01/L.7.17/Fd.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN.Tub tanggal 12 April 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Penetapan yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Tubei, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T-7;

halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : PRINT-02/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat No:724/L.7.17/Fd.1/06/2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor:Print-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor:Print-02/L.7.17/Fd.1/06/2021 dan Nomor :B-772/L.7.17/Fd.1/07/2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Bantuan Untuk Menghitung Kerugian Negara, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi LHP dari BPKP, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Nomor:R-52/L.7.17/Dsp.3/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda **T-17**;

Fotokopi bukti surat **T-1** sampai dengan **T-6**, dan bukti surat **T-8** sampai dengan **T.16** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti **T-7 dan T-17** berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Godang kris Apo Paulus Siboro** telah memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam proses penyidikan perkara Pemohon;
- Bahwa Untuk tahap penyelidikan terlebih dahulu harus ada surat perintah penyelidikan dan juga dibentuk tim penyelidikannya, setelah dilakukan proses penyelidikan kemudian dilakukan ekspose oleh kejaksaan negeri dan dilanjutkan ke tahap penyidikan yang terlebih dahulu harus ada surta perintah penyidikan dan dibentuk tim penyidikanya;

halaman 31 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ada surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas yang mana pada point "q" yang berbunyi apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan surat penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari satu orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitting) selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus). Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, tidak perlu diterbitkan surat perintah penyidikan khusus karena berkas penyidikannya mengacu pada surat perintah penyidikan umum;
- Bahwa yang harus dilengkapi oleh tim penyidik yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli dan juga petunjuk;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 1.353.217.500,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sebagai titipan uang pengganti yang diserahkan pada tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa Saksi terhitung melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Lebong sejak tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa Saksi belum ada pada saat proses penyelidikan perkara Pemohon;
- Bahwa Saksi termasuk dalam tim penyidik perkara Pemohon;
- Bahwa sebagai Penyidik harus mengetahui proses penyelidikan sebelumnya;
- Bahwa Saya menjadi bagian dari tim penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pada sekretariat DPRD Lebong tahun Anggaran 2016;
- Bahwa beda kedua surat perintah penyidikan tersebut adalah kalau surat perintah penyidikan nomor Print-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 adalah surat perintah penyidikan umum sedangkan perintah penyidikan nomor Print-02/L.7.17/Fd.1/06/2021 adalah surat perintah penyidikan khusus sebagaimana yang sudah saksi uraikan di atas tadi sesuai surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-845/F/Fjp/05/2018;
- Bahwa Termohon meminta bantuan untuk menghitung kerugian negara ke BPKP Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa LHP BPKP Provinsi Bengkulu terkait permintaan penyidik diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2021;

halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penyidik menerima titipan uang pengganti adalah karena pada tahap tuntutan ganti rugi LHP BPK sudah diminta;
- Bahwa Saksi mengetahui indikasi kerugian daerah berdasarkan LHP BPK senilai Rp. 2.757.905.430,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang meliputi 9 (Sembilan) OPD;
- Bahwa kalau sudah dikembalikan tidak mungkin dinaikkan statusnya;
- Bahwa Saksi masuk pada tahap penetapan tersangka, pada tahap penyidikan awal saksi belum masuk;
- Bahwa Audit investigative dilakukan pada tahap penyelidikan, bukan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dimulainya penyelidikan;
- Bahwa sebelumnya pemohon pada tahun 2017 ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp1.353.217.500,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) disetorkan pemohon langsung ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Lebong pada tahap penyidikan atas sprindik pertama;
- Bahwa uang tersebut belum disetorkan ke kas negara karena masih berstatus titipan karena perkara masih berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pemohon menyetorkan uang tersebut apakah sukarela atau perintah orang;
- Bahwa Pemohon pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa pemohon menyetorkan uang terlebih dahulu baru menjadi Saksi;
- Bahwa Pemohon belum diambil keterangan sebagai tersangka karena Pemohon tidak pernah datang memenuhi 3 (tiga) kali panggilan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat permohonan dari Pemohon terkait penundaan pemeriksaan;
- Bahwa Panggilan pertama dan kedua terhadap pemohon dialamatkan ke ketua DPRD lebong sedangkan panggilan ketiga di alamatkan ke alamat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pertimbangan mengimkan surat tersebut ke Ketua DPRD Lebong;
- Bahwa Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Lebong sejak tahun 2019;

halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh melakukan panggilan ke bekas kantor dan alamat rumah berdasarkan aturan kejaksaan;
- Bahwa LHP BPK dijadikan bukti surat;
- Bahwa LHP BPK tersebut tidak masuk dalam penyitaan namun hanya digunakan sebagai data yang digunakan;
- Bahwa LHP BPKP juga dijadikan bukti surat tapi tidak disita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyetoran uang TGR yang pertama;
- Bahwa dasar penetapan Tersangka berdasarkan hasil rapat ekspose berdasarkan 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat;
- Bahwa LHP BPKP juga jadi dasar penetapan tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pasti Pemohon tidak memenuhi panggilan Penyidik;

## 2. Saksi Akbar Aziz, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi adalah mengantar surat dan PTSP di Kejaksaan Negeri Lebong;
- Bahwa Saksi pernah diminta penyidik atau pimpinan untuk mengirimkan surat ke sekretariat daerah DPRD Lebong;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan panggilan saksi;
- Bahwa panggilan pertama dan kedua terhadap pemohon dialamatkan ke ketua DPRD lebong sedangkan panggilan ketiga di alamatkan ke alamat rumah Pemohon;
- Bahwa yang menerima surat di alamat rumah pemohon adalah Pak Darwin yang merupakan penjaga rumah dan juga mengaku saudaranya Pemohon;
- Bahwa yang memerintahkan mengirimkan surat ke Pemohon adalah Kasipidsus Kejaksaan Negeri Lebong;
- Bahwa panggilan ketiga juga dikirimkan ke Sekretariat DPRD Lebong;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti perintah untuk mengirimkan Panggilan Pertama dan kedua dikirimkan ke ketua DPRD;
- Bahwa benar Saksi ada mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan seperti bukti T.13 tersebut;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengantar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di kejaksaan Negeri Lebong sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sudah sering mengantar surat penetapan tersangka, Saksi mengirim surat berdasarkan perintah atasan;

halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim surat di luar alamat Tersangka;
- Bahwa setiap pengiriman surat ada tanda terimanya;
- Bahwa Orang lain yang berada di rumah yang bersangkutan juga boleh menerima surat;
- Bahwa Pemohon Teguh sekarang tidak lagi menjabat anggota DPRD kabupaten Lebong;
- Bahwa yang menerima surat di DPRD Lebong adalah staf ketua DPRD;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon Teguh;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar surat terkait Pemohon Teguh ke DPRD Lebong;
- Bahwa Surat yang pertama dan kedua diterima oleh staf ketua DPRD sedangkan surat ketiga diterima oleh sekretaris DPRD Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Putusan ini tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, melainkan memohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-91/L7.7.17/Fd.1/06/2021;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal Praperadilan ini akan mengkaji objek praperadilan sesuai dengan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

halaman 35 dari 43Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menurut hukum adalah merupakan Objek Praperadilan dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas maka kewenangan sidang praperadilan bersifat definitif dan limitatif serta merupakan suatu keharusan, sehingga di luar mengenai materi tersebut di atas bukan menjadi kewenangan sidang praperadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 3 KUHAP yang berbunyi: *Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*, maka demi kepastian hukum tidak ada lagi peluang untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang sudah bersifat definitif dan limitatif. Penafsiran atas ketentuan yang bersifat definitif dan limitatif akan merobohkan kepastian hukum yang merupakan pilar dalam penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa dasar Permohonan Pemohon di atas jika dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 maka dapat diketahui Permohonan Pemohon mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan salah satu materi yang dapat diajukan dalam Praperadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyidik sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa *tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang mana* dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Hakim dalam hal ini meyakini bahwa Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Lebong memiliki kapasitas sebagai penyidik dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa perkara ini juga berpijak dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan di Bab II tentang Objek dan pemeriksaan Praperadilan di pasal 2 angka 2 bahwa “pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa atas peraturan tersebut Hakim juga akan memilah hal-hal yang tidak memasuki objek perkara dalam perkara ini karena sifat pemeriksaan terdakwa tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu permohonan Pemohon yang memohon untuk dikabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang berbunyi “menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT-01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi

halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan sah tidaknya Penyidikan bukan termasuk objek Praperadilan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Pemohon yang memohon “menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PRINT-91/L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa *tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang mana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, Pemohon diminta hadir ke Kantor Termohon pada tanggal 16 Februari 2021 dalam rangka Permintaan Keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong terkait TGR pengelolaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Print-01/L.7.17/Fs.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2021, Termohon memerintahkan 8 (delapan) orang Jaksa Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap laporan hasil Penyelidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 yang berdasarkan keterangan Saksi Godang Kris Apo Paulus Siboro merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum berdasarkan Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tentang

*halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub*





petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T-1, Termohon mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi termasuk Pemohon diambil keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 24 Maret 2021 dan Keterangan Ahli sebagaimana terlampir dalam bukti T-2;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T-1, Termohon juga melakukan serangkaian Penyitaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana terlampir dalam bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang, bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi dimana Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T-1, Termohon mengirimkan surat kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 16 Maret 2021 untuk menghitung kerugian keuangan negara (PKKN) sebagaimana terlampir dalam bukti T-14 dan bukti T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Audit Investigatif sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan Pemohon poin 2.7 dan 2.8;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti hasil penyidikan bukti T-1, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan NOMOR PRINT-02./L.7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 atau bukti T-2 yang berdasarkan keterangan Saksi Godang Kris Apo Paulus Siboro bukti T-2 adalah surat perintah penyidikan khusus sebagaimana sesuai surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-845/F/Fjp/05/2018;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T-1, Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka NOMOR PRINT-91/L7.17/Fd.1/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 atau bukti T-12 yang kemudian diikuti dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau bukti T-13 tanggal 1 Juli 2021 yang kemudian bukti T-2 dan bukti T13 disampaikan ke alamat rumah Pemohon pada tanggal 8 Juli 2021 dengan penerima atas nama Darwin yang berdasarkan keterangan Saksi Akbar Aziz saudara Darwin tersebut merupakan Penjaga Rumah Pemohon dan juga mengaku saudaranya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Godang Kris Apo Paulus Siboro yang ditunjuk sebagai Penyidik berdasarkan Bukti T-8, Saksi menerangkan bahwa dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan bukti surat dimana LHP BPK dan LHP BPKP dijadikan sebagai bukti surat, Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) alat bukti yang disampaikan oleh Saksi tersebut yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015, Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya poin 3.14 ke-5 menyebutkan sebagai berikut:

“KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari Tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Ketentuan dalam KUHP tidak

halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas Batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, *“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst”*. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst”*;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya Poin Ke-3 Analisa Hukum menyebutkan:

- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara a quo;
- SPRINDIK dan Surat Penetapan Tersangka tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dalam perkara a quo;
- Titipan Kerugian keuangan negara oleh Pemohon kepada Termohon setelah terbitnya SPRINDIK adalah tidak sah dan terjadi double pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, terhadap dalil tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim memeriksa perkara ini juga berpijak dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan di Bab II tentang Objek dan pemeriksaan Praperadilan di pasal 2 angka 2 bahwa “pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap ada atau tidaknya kerugian negara perlu pembuktian lebih lanjut dan merupakan materi perkara sehingga Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa menurut

halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 3 Huruf D menyebutkan bahwa Penyidikan terhadap Pemohon tidak sah karena Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana juga dimuat dalam kesimpulan Pemohon poin 2.5, Termohon telah melampirkan bukti T-13 dan juga keterangan Saksi Abdul Aziz bahwa bukti T-2 dan bukti T-13 disampaikan ke alamat rumah Pemohon pada tanggal 8 Juli 2021 dengan penerima atas nama Darwin yang berdasarkan keterangan Saksi Akbar Aziz saudara Darwin tersebut merupakan Penjaga Rumah Pemohon dan juga mengaku saudaranya Pemohon, dan terhadap bukti dari Termohon tersebut Pemohon tidak melampirkan alat bukti yang menguatkan dalilnya sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur yang sesuai dengan aturan dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti secara formil dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan Pemohon telah dimintai keterangannya sebagai Saksi terlebih dahulu pada tanggal 24 Maret 2021 dalam tahap penyidikan berdasarkan bukti T-1, terlepas apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan Pemohon terbukti bersalah atau tidak dikarenakan perlu pembuktian lebih lanjut dan Pemohon tetap memiliki hak untuk membela kepentingan dirinya dalam setiap tingkat pemeriksaan sehingga terhadap Petitum ketiga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ketiga ditolak, maka terhadap Petitum keempat, kelima, dan keenam tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua sampai dengan keenam telah ditolak, maka terhadap Petitum kesatu, Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketujuh, Pemohon berada dipihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tub



**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh **Jona Agusmen, S.H.**, Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Tubei, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendri, M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hendri M, S.H.**

**Jona Agusmen, S.H.**